PT China Life Insurance Indonesia ("CLII") didirikan di Indonesia berdasarkan Akta No. 88 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, SH, LLM, Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan AHU-AH.01.03-0218070 tanggal 3 Juli 2018.

CLII adalah perusahaan asuransi jiwa yang merupakan bagian dari grup lembaga keuangan yang berasal dari Republik Rakvat Tiongkok, China Life Insurance (Group) yang memiliki pernyataan visi "Lifelong Promise, Lifelong Partner".

Melalui "Lifelong Promise" CLII senantiasa mempertahankan komitmen CLII kepada nasabah sebagai tujuan jangka panjang asuransi jiwa dan melalui "Lifelong Partner" dimana melalui hubungan kemitraan jangka panjang dengan nasabah, CLII akan memastikan bahwa ketersediaan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Dalam hal terdapat pertanyaan sehubungan dengan syarat dan ketentuan produk CLII Excellent Insurance Plan, pengajuan klaim atau layanan pengaduan, dapat menghubungi atau mengakses:

PT China Life Insurance Indonesia Telepon : (62 21) 3119 5519

(62 21) 3111 2699 customercare@chinalife.co.id

: www.chinalife.co.id

: PT China Life Insurance Indonesia The Plaza Office Tower, 42nd Floor Jl. M.H Thamrin Kav. 28-30, Jakarta 10350




PENGECUALIAN

- 1. CLII tidak akan membayar Manfaat Meninggal Dunia dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia sebagai akibat teriadinya salah satu keiadian atau lebih sebagai berikut:
- a. tindakan bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar/waras atau tidak sadar/waras, upaya pencederaan diri atau upaya untuk membuat diri sakit secara sengaja atau dilakukan oleh orang lain atas perintah dari pihak yang berkepentingan atas pertanggungan asuransi yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun seiak Tanggal Efektif atas pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada);
- b. tindakan kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan:
- c. hasil tindakan kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan Tertanggung atau pihak yang berkepentingan atas pertanggungan asuransi atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang:
- d. tindakan kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung atau oleh orang tertentu dan berniat untuk mengambil keuntungan atas pertanggungan asuransi ini:
- e, penggunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan seienis atau obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter:
- f. penyakit. Cedera atau keadaan yang terjadi pada saat Tertanggung di bawah pengaruh penggunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, qas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter;
- g. penugasan pada dinas militer atau kepolisian dengan sesuatu angkatan berseniata atau kepolisian suatu negara atau lembaga internasional:
- h. Tertanggung menjadi penumpang pada penerbangan non-komersial dan/atau penerbangan tidak berjadwal, atau menjadi penumpang helikopter:
- i. Bencana alam atau pandemic/epidemi:
- j. Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya dan/atau Masa Tunggu;
- k. Sebagai akibat atas timbulnya reaksi atom atau nuklir:
- I. hukuman mati berdasarkan putusan/penetapan pengadilan.
- 2. CLII hanya akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia untuk tiap Tertanggung yang terpapar Human Immunedeficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) termasuk komplikasi yang terjadi karenanya jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Efektif atas pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan
- b. Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan tranfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;
- c. CLII harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan test sendiri atas sampel tersebut;
- d. Tertanggung bukan merupakan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekeria seks:
- e. Tertanggung tidak menderita haemofilia dan thalassemia mayor.

PENGECUALIAN

- 3. Perusahaan tidak akan membayar Manfaat Meninggal karena Kecelakaan dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia sebagai akibat terjadinya salah satu keiadian atau lebih sebagai berikut:
- a. tindakan bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar/waras atau tidak sadar/waras, upaya pencederaan diri atau upaya untuk membuat diri sakit secara sengaja atau dilakukan oleh orang lain atas perintah dari pihak yang berkepentingan atas pertanggungan asuransi yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun seiak Tanggal Efektif atas pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada);
- b. tindakan kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan:
- c. hasil tindakan kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan Tertanggung atau pihak yang berkepentingan atas pertanggungan asuransi atau perlawanan vang dilakukan oleh Tertanggung pada saat teriadinya penahanan diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenana:
- d. tindakan kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung atau oleh orang tertentu dan berniat untuk mengambil keuntungan atas pertanggungan asuransi ini:
- e, segala perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan alkohol, narkotika, obat-obatan terlarang, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya vang dilakukan dengan sengaja, kecuali yang disebabkan oleh pekeriaan Tertanggung sendiri:
- f. perang, keadaan bahaya perang atau keadaan darurat perang, baik dinyatakan maupun tidak, bertugas sebagai anggota angkatan berseniata atau polisi, melaksanakan operasi militer, memulihkan keamanan dan ketertiban umum:
- g, sebagai penumpang atau awak pesawat pada penerbangan nonkomersial atau pesawat pribadi/carteran atau helikopter kecuali pada penerbangan komersial beriadwal tetap:
- h. Bencana alam atau pandemi/epidemi
- i, melakukan dan/atau ikut serta dalam demonstrasi, pemogokan, huru hara, pemberontakan, pengambilalihan kekuasaan, dan perbuatan melawan hukum.
- i. kehamilan, keguguran atau persalinan:
- k, penyakit kejiwaan dan gangguan mental lainnya serta cacat bawaan yang terbentuk seiak lahir:
- I. melakukan kegiatan berbahaya seperti teriun payung, menyelam, menerbangkan layang-layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik, panjat tebing, penjelajahan gua, dan jenis-jenis berisiko lainnya olahraga.
- 4. Dalam hal terjadi risiko sebagaimana yang disebutkan pada di atas, maka Perusahaan hanya akan mengembalikan bagian Premi yang telah dibayarkan untuk Tertanggung dikurangi dengan biaya penerbitan polis, materai, transfer, biaya yang tertunggak, biaya pengelolaan, biaya pemeriksaaan kesehatan (jika ada).



Solusi perlindungan iiwa dengan kenyamanan berinvestasi dalam satu genggaman

INSURANCE PLAN



CLII EXCELLENT INSURANCE PLAN

CLII Excellent Insurance Plan adalah produk asuransi jiwa dwiguna perorangan (individu) yang dikeluarkan oleh CLII. **CLII Excellent Insurance Plan** memberikan Manfaat Meninggal Dunia, Meninggal Dunia karena Kecelakaan, Manfaat Penebusan Polis dan Manfaat Akhir Kontrak.


Keunggulan CLII Excellent Insurance Plan:

- Memberikan kepastian perlindungan jiwa dan jaminan hasil investasi di masa depan
- Proses seleksi risiko yang mudah dan sederhana
- Cara pembayaran premi yang fleksibel, sesuai dengan kebutuhan nasabah, yaitu Tahunan dan Sekaligus

Ketentuan umum CLII Excellent Insurance Plan:



Usia* Masuk : Pemegang Polis : 21 - 70 Tahun Tertanggung : 1 - 70 Tahun





Masa Pertanggungan : 6 Tahun



Manfaat yang Diberikan

- Manfaat Meninggal Dunia: Mana yang lebih besar antara 105% dari Premi Asuransi Dasar yang telah dibayarkan atau Nilai Tunai terbentuk.
- Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan: Mana yang lebih besar antara 110% dari Premi Asuransi Dasar yang telah dibayarkan atau Nilai Tunai terbentuk.
- Manfaat Penebusan Polis: Besaran Nilai Tunai yang terbentuk pada saat pengajuan Penebusan Polis.
- Manfaat Akhir Kontrak: Besaran Nilai Tunai yang terbentuk pada Tanggal Akhir Polis.



Mata Uang: Rupiah (IDR)



Pilihan Jadwal Pembayaran Premi: Tahunan dan Sekaligus



Pilihan Masa Pembayaran Premi: 3 tahun dan Sekaligus



Minimum Premi

Premi Tahunan	Premi Sekaligus
Rp 30.000.000	Rp 90.000.000

Maksimum Premi:

Mengacu kepada maksimal Uang Pertanggungan yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan Underwriting.

Komponen Biaya

Premi yang dibayarkan kepada CLII sudah termasuk biaya akuisisi (termasuk komisi Petugas Pemasaran dan komisi kepada mitra bisnis dalam rangka kerja sama pemasaran produk asuransi), biaya administrasi dan umum.

SIMULASI

Pemegang Polis	Pria/40 Tahun
Tertanggung	Pria/40 Tahun
Masa Pertanggungan	6 Tahun
Jumlah Premi	IDR 30.000.000

Masa Pembayaran Premi	3 Tahun
Total Premi yang Dibayarkan	IDR 90.000.000
Manfaat Pertanggungan*)	IDR 120.576.649

Nilai Tunai

Akhir Tahun/ Premi Usia Tahunan	Premi	Akumulasi Premi	Uang Pertanggungan Asuransi Dasar		Nilai Tunai	Manfaat Pertanggungan***)		
	Tahunan		Meninggal Dunia	Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	Dijamin**)	Meninggal Dunia	Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	Manfaat Akhir Kontrak
0/40	30.000.000	30.000.000	31.500.000	33.000.000	12.658.177	31.500.000	33.000.000	-
1/41	30.000.000	30.000.000	31.500.000	33.000.000	13.483.912	31.500.000	33.000.000	-
2/42	30.000.000	60.000.000	63.000.000	66.000.000	36.460.503	63.000.000	66.000.000	-
3/43	30.000.000	90.000.000	94.500.000	99.000.000	63.174.433	94.500.000	99.000.000	-
4/44		90.000.000	94.500.000	99.000.000	73.170.207	94.500.000	99.000.000	-
5/45		90.000.000	94.500.000	99.000.000	95.368.687	95.368.687	99.000.000	-
6/46		90.000.000	94.500.000	99.000.000	120.576.649	120.576.649	120.576.649	120.576.649

^{*)} Manfaat Pertanggungan yang dimaksud adalah nilai yang akan diperoleh pada akhir kontrak.

- Nilai Tunai terbentuk setelah melewati Masa Mempelajari Polis.
- Jika Pemegang Polis membatalkan Polis atau Tertanggung Meninggal Dunia sebelum Akhir Tahun Polis, maka besaran Nilai Tunai dihitung secara proposional.
- ***) Mana lebih besar antara Uang Pertanggungan dan Nilai Tunai Dijamin

Skenario A

Tertanggung Meninggal Dunia pada usia 43 tahun, dimana saat itu usia Polis adalah 3 tahun dan Premi selama 3 tahun telah dibayarkan. Setelah pengajuan Manfaat Meninggal Dunia disetujui, maka Manfaat Pertanggungan sebesar IDR94.500.000 akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat dari Tertanggung dan Polis menjadi berakhir.

Skenario B

Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada usia 43 tahun, dimana saat itu usia Polis adalah 3 tahun dan Premi selama 3 tahun telah dibayarkan. Setelah pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan disetujui, maka Manfaat Pertanggungan sebesar IDR99.000.000 akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat dari Tertanggung dan Polis menjadi berakhir.

Skenario C

Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada usia 46 tahun, dimana saat itu usia Polis adalah 6 tahun dan Premi selama 3 tahun telah dibayarkan. Setelah pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan disetujui, maka Manfaat Pertanggungan sebesar IDR120.576.649 akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat dari Tertanggung dan Polis menjadi berakhir.

Skenario D

Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Pertanggungan atau Tanggal Akhir Polis dan Premi selama 3 tahun telah dibayarkan. Setelah pengajuan Klaim Manfaat Akhir Kontrak disetujui, maka Nilai Tunai sebesar IDR120.576.649 akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.

Catatan/Disclaimer:

- Skenario di atas mencerminkan kondisi Tertanggung dengan Premi standar.
- Simulasi ini hanya sebagai referensi, semua perincian pertanggungan mengacu kepada ketentuan di dalam Polis
- · Pemegang Polis wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketetentuan yang tercantum dalam Polis.
- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak atau jaminan ananun.
- Apabila CLII tidak menerima pembayaran Premi pada akhir Masa Leluasa, maka pertanggungan asuransi akan berakhir tanpa adanya kewajiban-kewajiban CLII untuk mengembalikan Premi dan membayarkan Klaim atas Manfaat Pertanggungan.

PENGAJUAN KLAIM

CLII menetapkan dokumen pengajuan Klaim sebagai berikut:

- 1. Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan
- a. formulir klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis;
- b. Polis asl
- c. surat keterangan Dokter yang merawat Tertanggung dan/atau Dokter penasehat yang ditunjuk oleh Perusahaan mengenai penyebab Meninggal Dunia (asli);
- d. bukti identitas diri, berupa kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, atau paspor bagi warga negara asing atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas nama Tertanggung atau pihak yang yang ditunjuk;
- e. surat keterangan meninggal dunia dari instansi terkait (antara lain rumah sakit, pemerintah, kelurahan atau pejabat berwenang) atau akta kematian yang dilegalisasi. Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
- f. surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir);
- g. Salinan surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan atau hasil tidak wajar (asli atau salinan yang telah dilegalisir).

2. Manfaat Akhir Kontrak dan Penebusan Polis

- a. formulir penebusan Polis yang dikeluarkan oleh CLII dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis;
- b. Polis asli
- c. bukti identitas diri, berupa kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, atau paspor bagi warga negara asing atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas nama Pemegang Polis.

Tata Cara Penyelesaian & Pembayaran Klaim:

- CLII berhak untuk meminta dokumen pendukung lain yang relevan dan wajar sehubungan dengan pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia, jika dipandang perlu, untuk penyelesaian Klaim.
- Jangka waktu pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia adalah 90 hari kalender sejak terjadinya risiko yang diasuransikan dalam dokumen Polis ini.
- CLII akan melakukan pembayaran Klaim atas Manfaat Pertanggungan selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal pemberitahuan atas keputusan Klaim

Catatan Penting

- Produk CLII Excellent Insurance Plan adalah produk asuransi yang dikeluarkan oleh CLII.
- Anda wajib membaca dengan teliti dan memahami brosur CLII Excellent Insurance Plan dan berhak bertanya kepada Petugas Pemasaran CLII atas semua hal terkait brosur ini.
- Produk CLII Excellent Insurance Plan telah dilaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Produk CLII Excellent Insurance Plan dipasarkan oleh Petugas Pemasaran CLII yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi asuransi jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
- Informasi dalam brosur ini bukan merupakan kontrak dengan CLII. Informasi, syarat dan ketentuan mengenai produk CLII Excellent Insurance Plan yang lebih lengkap dan rinci mengacu pada Polis yang diterbitkan oleh CLII

^{**)} Ketentuan yang berlaku mengenai Nilai Tunai: